



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 04

Tahun : 2008

Seri : E

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang pelaksanaannya diatur dalam kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**dan**

**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan unsur wilayah.
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.
12. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa.
13. Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
14. Bagian adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan.
15. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Dukuh.
16. Dukuh adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

18. Penghasilan adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah merupakan Rencana Operasional dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam bentuk angka rupiah, disatu pihak mengandung target/perkiraan pendapatan dan dilain pihak mengandung perkiraan belanja yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penghasilan Tetap**

##### **Pasal 2**

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan melalui APBDesa yang bersumber dari APBD.

##### **Pasal 3**

Besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan sebagai berikut :

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| a. Kepala Desa                     | : Rp 900.000,00 |
| b. Sekretaris Desa                 | : Rp 700.000,00 |
| c. Kepala Bagian dan Kepala Urusan | : Rp 650.000,00 |
| d. Dukuh                           | : Rp 600.000,00 |
| e. Staf Pemerintah Desa            | : Rp 590.000,00 |

#### **Pasal 4**

- (1) Perubahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Perubahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi secara proporsional

#### **Bagian Kedua Tunjangan Lainnya**

#### **Pasal 5**

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain :
  - a. tunjangan kesejahteraan;
  - b. tunjangan hari raya; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari tanah kas desa tetap menjadi penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, dan Sekretaris Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Juni 2008

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**SUHARTO**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**BAMBANG HARIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008  
NOMOR 04 SERI E.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan beberapa peraturan perundangan sebagai petunjuk pelaksanaannya telah ditentukan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibiayai dengan dana berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagian Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Keuangan, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, sumbangan pihak ketiga, pinjaman Desa dan pendapatan lainnya yang sah.

Salah satu pembiayaan yang perlu mendapatkan perhatian bagi Desa dan Pemerintah Daerah adalah Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini sangat penting peranannya dan perlu pengaturan lebih lanjut karena bertalian dengan hajat hidup dan tingkat kesejahteraan serta besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.  
Pasal 3  
Cukup jelas.  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.

----- // -----